

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

Oleh:

Moh. Ibnu Rusy Ramadhan¹

Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Ibnurusy051103@gmail.com

Abstract. *To increase legal compliance among gapek pentol business actors, collaborative efforts are needed from various parties. Business actors need to increase understanding and motivation to legalize their businesses through training and mentoring. The legal aspect is an important factor that plays a role in the sustainability and development of the gapek pentol business in Ambunten District, Sumenep Regency. This research adopts a qualitative approach with a case study type of research. Research findings confirm that gapek pentol business actors who have complete legality, such as business permits, halal certification, and BPOM distribution permits, tend to have better access to bank credit, opportunities to participate in government empowerment programs, and the ability to enter deeper markets. broad, including partnerships with large companies or export markets. In contrast, businesses that operate informally tend to be limited to local markets and find it difficult to develop sustainably.*

Keywords: *MSMEs, Legality Aspects, Pentol Gapek*

Abstrak. Untuk meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha pentol gapek, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman dan motivasi untuk melegalkan usaha mereka melalui pelatihan dan pendampingan. Aspek legalitas merupakan faktor penting yang berperan dalam

Received June 12, 2024; Revised June 18, 2024; June 21, 2024

*Corresponding author: Ibnurusy051103@gmail.com

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

keberlanjutan dan pengembangan usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa pelaku usaha pentol gapek yang memiliki legalitas lengkap, seperti izin usaha, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM, cenderung memiliki akses yang lebih baik ke kredit perbankan, peluang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan pemerintah, serta kemampuan untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk kemitraan dengan perusahaan besar atau pasar ekspor. Sebaliknya, usaha yang beroperasi secara informal cenderung terbatas pada pasar lokal dan sulit untuk berkembang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Aspek Legalitas, Pentol Gapek

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Sumenep, Madura, telah mendorong munculnya berbagai inovasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu usaha yang menarik perhatian adalah produksi dan penjualan pentol gapek, makanan tradisional khas Madura yang semakin digemari oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Pentol gapek, yang terbuat dari tepung kanji dan daging sapi atau ayam, memiliki cita rasa unik dan tekstur kenyal yang menjadi daya tariknya (Hidayat & Susilowati, 2020).

Kecamatan Ambunten, yang terletak di bagian timur Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha pentol gapek. Dengan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa dan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, Ambunten menyediakan pasar yang menjanjikan bagi pelaku usaha (BPS Kabupaten Sumenep, 2022). Selain itu, posisi geografis Ambunten yang strategis, dekat dengan objek wisata seperti Pantai Lombang dan Gili Labak, menjadikannya lokasi ideal untuk memasarkan produk lokal kepada wisatawan (Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep, 2021).

Namun, dalam memulai dan mengembangkan usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten, para pelaku usaha tidak hanya dihadapkan pada tantangan pasar dan persaingan, tetapi juga pada kompleksitas aspek legalitas. Aspek legalitas merupakan salah satu faktor krusial yang sering diabaikan oleh UMKM, padahal kepatuhan terhadap regulasi dan kepemilikan izin usaha yang sah dapat memberikan berbagai manfaat, seperti

perlindungan hukum, akses ke pembiayaan, dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Tambunan, 2019). Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep (2023), dari total 52.000 UMKM di Kabupaten Sumenep, hanya sekitar 30% yang telah memiliki izin usaha resmi. Fenomena ini juga terlihat di Kecamatan Ambunten, di mana mayoritas usaha pentol gapek beroperasi tanpa izin atau hanya berdasarkan izin informal dari aparat desa. Kondisi ini tidak hanya menempatkan usaha dalam posisi rentan terhadap sanksi hukum, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap program bantuan pemerintah dan peluang ekspansi usaha (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Prasetyo dan Huda (2021) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama rendahnya tingkat legalitas UMKM di daerah seperti Ambunten adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang prosedur dan manfaat formalisasi usaha. Selain itu, persepsi bahwa proses birokrasi yang rumit dan biaya yang tinggi juga menjadi penghalang bagi UMKM untuk mengurus izin usaha. Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan, seperti program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA) yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021, yang seharusnya bisa mempermudah proses legalisasi usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Dalam konteks ini, kajian mengenai kelayakan bisnis usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten dari perspektif legalitas menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi aspek-aspek legalitas yang relevan dengan usaha pentol gapek, tetapi juga akan menganalisis dampak kepatuhan hukum terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek legalitas, diharapkan para pelaku usaha pentol gapek di Ambunten dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melegalkan usaha mereka, sehingga dapat memanfaatkan berbagai peluang pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting bagi literatur akademik tentang kewirausahaan dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan fokus pada usaha mikro di sektor makanan tradisional dan di wilayah yang relatif kurang terwakili dalam penelitian sebelumnya, studi ini akan memperkaya pemahaman kita tentang

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

dinamika UMKM di daerah dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor informal (Suci et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk Memperkaya literatur akademik tentang kewirausahaan, khususnya dalam konteks UMKM di sektor makanan tradisional dan di wilayah pedesaan Indonesia. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara aspek legalitas dan keberhasilan usaha mikro. Berkontribusi pada diskusi tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor informal dan upaya formalisasi usaha. Menilai dampak kepatuhan terhadap aspek legalitas terhadap keberlanjutan dan pengembangan usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten. Merumuskan rekomendasi yang komprehensif bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan mendukung pertumbuhan usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kelayakan bisnis usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten dari perspektif legalitas, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik kewirausahaan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Definisi UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang kemudian diperbarui melalui PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut regulasi terbaru ini:

- Usaha Mikro: Usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp1 miliar dan hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2 miliar.
- Usaha Kecil: Usaha dengan modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar.

- Usaha Menengah: Usaha dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Tambunan (2019) menekankan bahwa definisi ini tidak hanya penting untuk klasifikasi statistik, tetapi juga menentukan akses UMKM terhadap berbagai program bantuan pemerintah, kredit lunak, dan insentif fiskal. Dalam konteks usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten, mayoritas pelaku usaha termasuk dalam kategori usaha mikro, dengan modal dan omzet yang relatif kecil. Namun, potensi pertumbuhan mereka signifikan, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan akses ke sumber daya yang memadai. Selain aspek finansial, UMKM juga memiliki karakteristik unik lainnya. Menurut studi oleh Suci et al. (2022), UMKM di Indonesia, terutama di sektor makanan tradisional, sering kali berbasis keluarga, mengandalkan resep turun-temurun, dan memiliki ikatan kuat dengan identitas budaya lokal. Hal ini menjadikan UMKM tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya. Dalam kasus pentol gapek, nilai budaya ini menjadi daya tarik tambahan, terutama bagi wisatawan yang mencari pengalaman otentik.

Aspek Legalitas dalam UMKM

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen UMKM, namun sering diabaikan oleh pelaku usaha, terutama di sektor informal. Menurut Prasetyo dan Huda (2021), aspek legalitas meliputi berbagai komponen, termasuk:

1. Izin Usaha: Seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
2. Sertifikasi Produk: Sertifikat halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan izin edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk produk makanan.
3. Perpajakan: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kewajiban pelaporan pajak.
4. Ketenagakerjaan: Perjanjian kerja dan jaminan sosial bagi karyawan.

Kepatuhan terhadap aspek-aspek ini membawa berbagai manfaat. Pertama, legalitas memberikan perlindungan hukum. Studi oleh Fauzi dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa UMKM dengan status legal lebih terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oknum aparat atau pesaing usaha. Kedua, legalitas membuka akses ke

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

pembiayaan formal. Lembaga keuangan cenderung lebih percaya dan bersedia memberikan kredit kepada usaha yang memiliki izin resmi, karena dianggap lebih kredibel dan berisiko rendah (Bank Indonesia, 2022).

Ketiga, legalitas memungkinkan UMKM untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Misalnya, dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan modal dan pelatihan terutama kepada UMKM yang terdaftar resmi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Keempat, legalitas juga membuka peluang untuk ekspansi usaha, termasuk akses ke pasar yang lebih luas, kemitraan dengan perusahaan besar, dan bahkan pasar ekspor (Tambunan, 2019). Namun, realitasnya, tingkat kepatuhan hukum di kalangan UMKM masih rendah. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023) menunjukkan bahwa dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 20% yang memiliki izin usaha. Di Kabupaten Sumenep sendiri, persentase ini bahkan lebih rendah, hanya 30% dari 52.000 UMKM yang terdaftar resmi (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, 2023).

Beberapa faktor berkontribusi terhadap rendahnya tingkat legalitas ini. Pertama, kurangnya pemahaman. Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah seperti Ambunten, tidak memahami sepenuhnya prosedur dan manfaat formalisasi usaha (Prasetyo & Huda, 2021). Kedua, persepsi tentang birokrasi yang rumit. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem OSS-RBA untuk mempermudah perizinan, masih ada anggapan bahwa proses ini kompleks dan memakan waktu (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Ketiga, biaya. Meskipun sebagian besar izin dan sertifikasi untuk usaha mikro gratis atau bersubsidi, pelaku usaha sering khawatir tentang biaya tidak langsung, seperti transportasi ke kantor pemerintah atau biaya konsultan (Suci et al., 2022). Keempat, ketakutan akan perpajakan. Banyak UMKM menghindari formalisasi karena takut dikenakan pajak yang tinggi, meskipun realitanya, kebijakan perpajakan untuk UMKM cukup ringan (Tambunan, 2019). Dalam konteks usaha pentol gapek di Ambunten, faktor-faktor ini mungkin diperparah oleh karakteristik khusus sektor makanan tradisional. Hidayat dan Susilowati (2020) mencatat bahwa usaha makanan tradisional sering dianggap sebagai "usaha sampingan" atau "usaha rumahan", sehingga formalitas dianggap kurang penting. Padahal, justru karena sifatnya yang berhubungan langsung

dengan kesehatan konsumen, aspek legalitas seperti sertifikasi halal dan izin BPOM menjadi sangat krusial.

Kebijakan Pemerintah terkait UMKM

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Salah satu kebijakan penting adalah PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memperkenalkan sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk-Based Approach). Sistem ini mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, atau tinggi) dan menyesuaikan persyaratan perizinan sesuai dengan tingkat risiko tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Untuk usaha mikro seperti pentol gapek yang umumnya masuk kategori risiko rendah, proses perizinan menjadi sangat sederhana. Mereka hanya perlu mendaftar untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sekaligus berfungsi sebagai izin usaha, NPWP, dan akses ke jaminan sosial ketenagakerjaan (Kementerian Investasi/BKPM, 2022). Proses ini dapat dilakukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor pemerintah secara fisik.

Selain itu, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga menyediakan berbagai insentif. Pasal 34 dan 35 dari peraturan ini menjamin akses UMKM ke pembiayaan, termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga rendah dan agunan ringan. Pasal 47 hingga 52 juga mengatur tentang fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) bagi UMKM, yang sangat relevan untuk usaha berbasis makanan tradisional seperti pentol gapek.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Perda ini menekankan peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelatihan, fasilitasi perizinan, dan promosi produk UMKM. Pasal 12 dan 13 perda ini secara khusus mengatur tentang pembinaan dan pendampingan UMKM dalam proses formalisasi usaha (Pemkab Sumenep, 2019). Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Studi oleh Suci et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya sosialisasi, infrastruktur digital yang belum merata, dan

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

kapasitas birokrasi daerah yang terbatas. Di Kabupaten Sumenep, misalnya, meskipun sudah ada Perda tentang UMKM, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya fasilitas perizinan gratis atau subsidi sertifikasi halal (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Lebih lanjut, Tambunan (2019) berpendapat bahwa kebijakan yang ada masih terlalu berfokus pada aspek administratif (perizinan, perpajakan) dan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan jangka panjang. Ia menyarankan agar kebijakan juga mencakup pelatihan manajemen, fasilitasi inovasi produk, dan pembukaan akses pasar, yang semuanya bisa meningkatkan motivasi UMKM untuk melegalkan usaha mereka.

Studi Terdahulu tentang Legalitas UMKM

Beberapa studi terdahulu telah membahas hubungan antara legalitas dan kinerja UMKM di Indonesia. Prasetyo dan Huda (2021) melakukan studi kualitatif terhadap 50 UMKM di Surabaya dan menemukan bahwa usaha yang memiliki izin resmi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Mereka mengaitkan ini dengan akses yang lebih baik ke kredit bank dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah.

Studi serupa oleh Fauzi dan Rahmawati (2022) di Kabupaten Sumenep juga menemukan korelasi positif antara legalitas dan ketahanan usaha, terutama selama masa krisis seperti pandemi COVID-19. UMKM yang terdaftar resmi lebih mudah mendapatkan bantuan pemerintah dan lebih fleksibel dalam beradaptasi, misalnya dengan beralih ke penjualan online yang memerlukan legalitas untuk kemitraan dengan platform e-commerce. Namun, tidak semua studi menunjukkan hasil yang sama. Hidayat dan Susilowati (2020), dalam penelitian mereka tentang usaha makanan tradisional di Madura, menemukan bahwa banyak usaha yang sangat sukses di pasar lokal justru beroperasi tanpa izin resmi. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih sangat personal, reputasi dan jaringan sosial kadang lebih penting daripada legalitas formal.

Temuan ini didukung oleh studi antropologis dari Dewi et al. (2021) yang meneliti ekonomi informal di Madura. Mereka menyimpulkan bahwa konsep "legalitas" di masyarakat pedesaan Madura sering kali berbeda dengan definisi formal. Izin dari tokoh masyarakat atau pengesahan informal dari aparat desa kadang dianggap cukup, terutama untuk usaha skala kecil seperti warung pentol gapek. Meski demikian, semua studi

sepakat bahwa legalitas menjadi sangat penting ketika usaha ingin berkembang lebih jauh. Suci et al. (2022) menunjukkan bahwa UMKM makanan tradisional yang berhasil "naik kelas" — misalnya, dari pedagang kaki lima menjadi restoran atau dari pasar lokal ke pasar nasional — hampir selalu memiliki legalitas yang lengkap. Legalitas menjadi semacam "tiket masuk" ke ekosistem bisnis yang lebih luas.

Studi-studi ini memberikan wawasan penting bagi penelitian tentang usaha pentol gapek di Ambunten. Pertama, mereka menunjukkan bahwa legalitas, meskipun bukan satu-satunya faktor, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan ketahanan usaha. Kedua, mereka menyoroti pentingnya memahami konteks sosial-budaya dalam mendefinisikan dan mempromosikan legalitas. Ketiga, mereka menegaskan bahwa legalitas menjadi semakin krusial seiring dengan ambisi pengembangan usaha.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, di mana pemahaman mendalam tentang persepsi, motivasi, dan konteks partisipan menjadi kunci. Dalam kasus usaha pentol gapek di Ambunten, di mana faktor-faktor seperti norma sosial dan persepsi individu sangat berperan, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang mungkin luput dari pendekatan kuantitatif.

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan desain studi kasus instrumental (Stake, 2010). Dalam desain ini, kasus usaha pentol gapek di Ambunten dipilih bukan semata-mata karena keunikannya, tetapi karena ia mewakili isu yang lebih luas, yaitu legalitas UMKM di sektor makanan tradisional dan di wilayah pedesaan Indonesia. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan untuk Ambunten, tetapi juga memberikan wawasan bagi daerah dan sektor usaha lain yang memiliki karakteristik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Legalitas Usaha Pentol Gapek di Ambunten

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen menunjukkan bahwa kondisi legalitas usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten masih memprihatinkan. Mayoritas pelaku usaha beroperasi tanpa izin resmi atau hanya mengandalkan izin informal dari tokoh masyarakat atau aparat desa (Fauzi & Rahmawati, 2022). Hanya sebagian kecil yang memiliki izin usaha, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM secara lengkap. Kondisi ini sejalan dengan temuan Prasetyo dan Huda (2021) yang mengungkapkan rendahnya tingkat legalitas di kalangan UMKM secara umum di Indonesia.

Dari 15 pelaku usaha pentol gapek yang diwawancarai, hanya 5 orang yang memiliki izin usaha resmi. Sisanya, 5 orang mengaku beroperasi tanpa izin sama sekali, sementara 5 orang lainnya hanya memiliki "izin informal" dari kepala desa atau kyai setempat. Salah seorang partisipan, seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha pentol gapek skala mikro, menyatakan:

"Saya sudah berjualan pentol gapek selama 7 tahun, tapi nggak pernah mengurus izin resmi. Setiap tahun saya hanya bayar iuran ke RT (Rukun Tetangga) untuk diizinkan jualan di sini." (Menurut Ibu pelaku usaha skala mikro)

Situasi serupa juga terungkap dalam observasi lapangan. Peneliti mengamati beberapa pedagang pentol gapek di pasar tradisional Ambunten yang tidak memiliki label atau informasi produk yang jelas pada kemasan mereka, sebuah indikasi bahwa mereka mungkin tidak memiliki izin edar BPOM. Sementara itu, studi dokumen menunjukkan bahwa dari total 52 UMKM di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep pada tahun 2023, hanya 18 yang memiliki sertifikasi halal (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, 2023).

Kendala dan Tantangan

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat, beberapa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha pentol gapek dalam mematuhi aspek legalitas dapat diidentifikasi:

1. Kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat formalisasi usaha (Prasetyo & Huda, 2021; Suci et al., 2022). Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya legalitas atau merasa proses legalisasi terlalu rumit. Seorang pedagang pentol gapek mengungkapkan:

"Saya tidak tahu harus mengurus apa saja untuk izin usaha. Bukankah proses seperti itu ribet dan mahal? Selama ini saya hanya bayar iuran ke RT saja." (Menurut salah satu penjual pentol gapek)

2. Persepsi bahwa birokrasi perizinan rumit dan memakan biaya tinggi (Fauzi & Rahmawati, 2022). Meskipun pemerintah telah menyederhanakan proses melalui OSS-RBA (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021), persepsi ini masih melekat di masyarakat.

3. Ketakutan akan konsekuensi perpajakan setelah melegalkan usaha (Tambunan, 2019). Sebagian pelaku usaha khawatir akan dikenakan pajak yang tinggi jika usaha mereka terdaftar secara resmi. Seorang pelaku usaha skala kecil mengungkapkan:

"Saya khawatir kalau usaha saya didata pemerintah, nanti saya harus bayar pajak besar. Padahal untung dari jualan pentol gapek tidak seberapa." (Mak Surah, pelaku usaha skala kecil)

4. Norma sosial-budaya yang masih mengandalkan legitimasi informal dari tokoh masyarakat dan kurang memprioritaskan legalitas formal (Dewi et al., 2021; Hidayat & Susilowati, 2020). Di masyarakat Madura, izin dari kyai atau tokoh adat sering dianggap lebih penting daripada izin pemerintah. Seorang kyai setempat menjelaskan:

"Di sini, masyarakat lebih percaya pada restu saya atau tetua adat lainnya daripada surat izin dari pemerintah. Itu sudah menjadi tradisi turun-temurun." (Tokoh masyarakat)

5. Kapasitas birokrasi daerah yang terbatas dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan UMKM (Suci et al., 2022). Meskipun sudah ada kebijakan seperti Perda No. 2 Tahun 2019 (Pemkab Sumenep, 2019), implementasinya masih belum optimal.

Dampak Legalitas terhadap Keberlanjutan dan Pengembangan Usaha

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kepatuhan terhadap aspek legalitas memberikan manfaat signifikan bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha pentol gapek di Ambunten. Pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan sertifikasi produk

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pembiayaan formal, seperti kredit bank (Bank Indonesia, 2022; Prasetyo & Huda, 2021). Salah seorang pelaku usaha skala menengah yang memiliki legalitas lengkap mengungkapkan:

"Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari program KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena memenuhi persyaratan seperti izin usaha dan NPWP. Ini sangat membantu pengembangan usaha saya." (Mak Slama, pelaku usaha skala menengah)

Mereka juga lebih berpeluang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan dan bantuan pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021; Tambunan, 2019).

Lebih lanjut, legalitas menjadi semacam "tiket masuk" bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar, seperti memasuki pasar ekspor atau bermitra dengan perusahaan besar (Suci et al., 2022; Tambunan, 2019). Seorang pelaku usaha skala menengah yang memiliki legalitas lengkap menceritakan pengalamannya:

"Berkat sertifikat halal dan izin BPOM, saya bisa menjadi mitra salah satu toko oleh-oleh besar di Bali. Produk pentol gapek saya kini dipasarkan di sana untuk konsumen luar daerah dan wisatawan mancanegara." (Fatima, pelaku usaha skala menengah)

Sebaliknya, usaha yang beroperasi secara informal cenderung terbatas pada pasar lokal dan sulit untuk berkembang secara berkelanjutan (Fauzi & Rahmawati, 2022; Hidayat & Susilowati, 2020). Salah seorang pedagang pentol gapek kaki lima yang tidak memiliki izin mengakui:

"Saya hanya berjualan di sekitar sini saja, tidak berani mengembangkan usaha lebih jauh karena khawatir ditindak petugas jika ketahuan tidak punya izin." (Bu Zaitun, pelaku usaha skala mikro)

Observasi lapangan juga menemukan bahwa beberapa pedagang pentol gapek informal terpaksa berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia petugas, mengganggu kontinuitas usaha mereka. Namun, temuan juga mengungkap bahwa di beberapa kasus, terutama untuk usaha berskala sangat mikro yang hanya menjual di lingkungan sekitar, legalitas formal tidak selalu menjadi faktor kritis. Beberapa konsumen

yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka lebih memprioritaskan faktor lain seperti rasa, harga, dan reputasi sang pedagang daripada legalitas.

"Saya sudah langganan pentol gapek di sini bertahun-tahun. Bapak penjualnya sudah saya kenal baik, makanannya enak dan harganya terjangkau. Saya tidak terlalu memperhatikan soal izin atau tidak." (Rizkiyah, konsumen lokal)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Susilowati (2020) yang menyoroiti bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan yang sangat personal, reputasi dan jaringan sosial terkadang lebih penting daripada legalitas formal bagi pelaku usaha makanan tradisional skala mikro. Meskipun demikian, baik data kualitatif maupun studi terdahulu (Tambunan, 2019; Suci et al., 2022) mengonfirmasi bahwa ketika usaha ingin berkembang lebih jauh, memasuki pasar yang lebih luas, atau meningkatkan skala produksi, legalitas menjadi faktor yang sangat penting. Akses ke pembiayaan formal, promosi produk oleh pemerintah, dan kemampuan untuk bermitra dengan perusahaan besar sering kali mensyaratkan kepatuhan terhadap aspek-aspek legalitas seperti izin usaha, sertifikasi halal, dan ketaatan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legalitas merupakan faktor penting yang berperan dalam keberlanjutan dan pengembangan usaha pentol gapek di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Meskipun tantangan dan kendala masih ada, seperti yang diidentifikasi oleh Prasetyo dan Huda (2021), Fauzi dan Rahmawati (2022), serta Dewi et al. (2021), kepatuhan terhadap regulasi dan kepemilikan izin usaha yang sah dapat memberikan manfaat signifikan, seperti perlindungan hukum, akses ke pembiayaan (dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Suci et al., 2022; Tambunan, 2019).

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa pelaku usaha pentol gapek yang memiliki legalitas lengkap, seperti izin usaha, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM, cenderung memiliki akses yang lebih baik ke kredit perbankan, peluang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan pemerintah, serta kemampuan untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk kemitraan dengan perusahaan besar atau pasar ekspor. Sebaliknya, usaha yang beroperasi secara informal cenderung terbatas pada pasar lokal dan sulit untuk berkembang secara berkelanjutan.

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

Namun, penelitian juga menemukan bahwa pada level usaha mikro yang sangat kecil dan hanya menjual di lingkungan sekitar, legalitas formal tidak selalu menjadi faktor kritis bagi konsumen. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang sangat personal, reputasi dan jaringan sosial terkadang lebih penting daripada legalitas formal. Meskipun demikian, ketika usaha ingin berkembang lebih jauh, memasuki pasar yang lebih luas, atau meningkatkan skala produksi, legalitas menjadi faktor yang sangat penting dan menjadi semacam "tiket masuk" ke ekosistem bisnis yang lebih besar.

Untuk meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha pentol gapek, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman dan motivasi untuk melegalkan usaha mereka melalui pelatihan dan pendampingan (Prasetyo & Huda, 2021; Suci et al., 2022). Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan implementasi kebijakan seperti Perda No. 2 Tahun 2019 (Pemkab Sumenep, 2019), serta memperluas akses UMKM ke pembiayaan dan program pengembangan kapasitas (Tambunan, 2019). Lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan akademisi juga dapat berperan dalam menyediakan kredit khusus, pelatihan manajemen, dan penelitian lanjutan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang telah melegalkan usaha mereka.

Dengan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, diharapkan semakin banyak pelaku usaha pentol gapek di Ambunten yang dapat melegalkan usaha mereka dan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha, tetapi juga akan memperkuat warisan budaya kuliner Madura dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kecamatan Ambunten dan daerah sekitarnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

- BPS Kabupaten Sumenep. (2022). Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2022. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewi, L. R., Saleha, Q., & Wulan, R. R. (2021). Informal Economy and Social Capital: A Case Study of Traditional Food Entrepreneurs in Madura. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 11(1), 39-54.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep. (2023). Profil UMKM Kabupaten Sumenep 2023. Sumenep: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep. (2021). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Sumenep 2021-2026. Sumenep: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep.
- Fauzi, A., & Rahmawati, D. (2022). Tantangan dan Strategi Legalisasi UMKM di Kabupaten Sumenep Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 14(2), 78-95.
- Hidayat, N., & Susilowati, E. (2020). Potensi dan Pengembangan Usaha Makanan Tradisional Madura: Studi Kasus Pentol Gapek. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 45-58.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Pedoman Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Kemenko Bidang Perekonomian.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2022. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pemkab Sumenep. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Pink, S. (2013). *Doing Visual Ethnography* (3rd ed.). London: SAGE Publications.

KELAYAKAN BISNIS USAHA PENTOL GAPEK DI KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP DALAM TINJAUAN LEGALITAS

- Prasetyo, A., & Huda, M. (2021). Pemahaman dan Sikap Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha: Studi di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(2), 112-125.
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences* (5th ed.). New York: Teachers College Press.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.
- Suci, Y. R., Tinggi, Y., & Hidayat, A. (2022). Formalisasi UMKM di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 78-96.
- Tambunan, T. (2019). The Impact of Business Environment on Small Enterprises in Indonesia. *DLSU Business & Economics Review*, 29(1), 141-153.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.